

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemahaman dan praktik *governmentality* dalam pelaksanaan tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Mentalities* (Pola Pikir)

Pemahaman aparatur terhadap kebijakan penanganan konflik sosial pada dasarnya telah terbentuk dengan baik di tingkat pusat, yang ditunjukkan melalui cara pandang preventif dengan menempatkan deteksi dini sebagai prioritas utama dalam mencegah konflik sosial. Aparatur pusat juga memahami peran Tim Terpadu sebagai forum koordinasi lintas sektor yang strategis. Namun demikian, pola pikir tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi di tingkat pemerintah daerah. Masih terdapat perbedaan pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab dalam penanganan konflik sosial, di mana sebagian daerah cenderung memandang konflik sebagai domain aparat keamanan dan belum menempatkan pencegahan sebagai prioritas. Kondisi ini menunjukkan bahwa rasionalitas kebijakan yang bersifat preventif belum sepenuhnya menjadi dasar tindakan aparatur di seluruh tingkatan pemerintahan.

2. *Practices* (Praktik Kerja)

Praktik kerja Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial menunjukkan bahwa koordinasi lintas instansi telah dilaksanakan melalui rapat rutin, komunikasi daring, serta respons cepat terhadap laporan konflik. Praktik ini mencerminkan upaya aparaturnya dalam menerapkan pola pikir koordinatif dan preventif dalam kegiatan sehari-hari. Namun dalam implementasinya, praktik kerja tersebut belum berjalan secara optimal. Koordinasi lintas instansi masih menghadapi kendala berupa ego sektoral, keterbatasan sumber daya, serta hambatan geografis dan komunikasi di beberapa wilayah. Selain itu, pola komunikasi yang masih bersifat situasional dan bergantung pada hubungan informal menyebabkan koordinasi belum sepenuhnya terstruktur dan berkelanjutan. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan kebijakan di daerah, termasuk dalam implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD).

3. *Technologies of Governance* (Mekanisme Pengaturan dan Pengendalian)

Pelaksanaan kebijakan penanganan konflik sosial telah didukung oleh berbagai instrumen pengaturan, seperti regulasi, standar operasional prosedur (SOP), mekanisme pelaporan, serta sistem informasi (SIPKS). Instrumen tersebut secara normatif telah memberikan kerangka kerja yang jelas dalam mengarahkan pelaksanaan tugas aparaturnya. Namun demikian, implementasi instrumen tersebut belum berjalan secara optimal. Mekanisme pelaporan masih belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi kinerja, kepatuhan pelaporan dari daerah masih rendah, serta pemanfaatan

sistem informasi belum maksimal akibat kendala teknis. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan instrumen pengaturan belum sepenuhnya mampu mengarahkan dan mengendalikan praktik birokrasi secara efektif. sehingga berdampak pada rendahnya kinerja pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) pada periode 2023–2024.

5.2. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemahaman dan praktik *governmentality* dalam pelaksanaan tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan guna meningkatkan efektivitas penanganan konflik sosial dan kinerja pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) ke depan, yaitu sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum perlu memperkuat internalisasi pemahaman pemerintah daerah mengenai peran dan tanggung jawabnya dalam penanganan konflik sosial, khususnya melalui sosialisasi regulasi yang berkelanjutan, pembinaan yang terstruktur, serta penguatan pencegahan dan deteksi dini konflik sosial.
2. Pemerintah pusat perlu meningkatkan kualitas koordinasi lintas sektor dengan membangun mekanisme kerja sama yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, serta mendorong pengurangan ego sektoral antarinstansi, sehingga pelaksanaan penanganan konflik sosial dapat berjalan secara terpadu dan konsisten di seluruh wilayah.

3. Optimalisasi pemanfaatan *technologies of governance* seperti SOP, mekanisme pelaporan, dan Sistem Informasi Penanganan Konflik Sosial (SIPKS) perlu terus dilakukan melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan kapasitas aparatur daerah, serta penyesuaian sistem dengan kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur di masing-masing wilayah.
4. Pemerintah pusat diharapkan dapat memperkuat fungsi evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan RAD dengan tidak hanya menekankan aspek kepatuhan administratif, tetapi juga kualitas proses pencegahan konflik sosial, sehingga hasil evaluasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan kebijakan secara berkelanjutan.

